# PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 15/DIKTI/Kep/2013

#### TENTANG

## PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENELITIAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang: bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan penggunaan dana bantuan operasional untuk penelitian di perguruan tinggi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk Penelitian;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENELITIAN.

#### Pasal 1

(1) Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut BOPTN dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk kegiatan penelitian di perguruan tinggi negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

(2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(3) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan langsung ke perguruan tinggi negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

(4) Alokasi dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kinerja penelitian perguruan tinggi.

## Pasal 2

BOPTN untuk penelitian digunakan untuk:

a. peningkatan kapasitas peneliti;

b. manajemen penelitian yang meliputi seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan;

c. pemberian hibah penelitian;

d. insentif hak kekayaan intelektual; dan

e. publikasi ilmiah.

## Pasal 3

Penelitian yang didanai BOPTN dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini.

#### Pasal 4

- (1) Perguruan tinggi wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian BOPTN kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Perguruan tinggi yang tidak melaporkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  a. peringatan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - b. pengurangan dan/atau penghentian dana BOPTN untuk penelitian.

## Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2013

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

MEN95812011985032001